

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO. 18/19/PBI/2016  
PERIHAL TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK  
ASING**

1. Q : **Apa latar belakang dikeluarkannya PBI Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing?**

A : PBI Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing dikeluarkan dengan latar belakang sebagai upaya Bank Indonesia untuk mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan melalui salah satunya peningkatan peningkatan likuiditas dan variasi instrumen di pasar keuangan valas domestik, antara lain instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah. Selanjutnya diharapkan pelaku pasar terdorong untuk semakin baik dalam mengelola risiko, khususnya risiko pasar, melalui instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang semakin berkembang di pasar. Pada akhirnya, diharapkan tercapai efisiensi pasar valuta asing domestik dan ketahanan yang tinggi terhadap gejolak.

2. Q : **Hal-hal apa saja yang diatur oleh Bank Indonesia dalam peraturan ini?**

A : PBI Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing mengatur antara lain:

1. Penyempurnaan dan menggabungkan pengaturan sebelumnya, yaitu PBI No. 16/17/PBI/2014, PBI No. 17/7/PBI/2015, PBI No. 17/14/PBI/2015 dan PBI No. 17/16/PBI/2015 menjadi PBI No. 18/19/PBI/2016.
2. Pengecualian larangan atas instrumen *structured product* valas terhadap Rupiah, yaitu untuk instrumen *call spread options*, dengan ketentuan sbb:
  - a. Kategori bank yang dapat melakukan transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *call spread option* sesuai dengan ketentuan otoritas perbankan adalah minimum bank dengan kategori BUKU 3
  - b. Bank yang melakukan transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread option* wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* bagi bank umum
  - c. Instrumen *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option* dapat ditransaksikan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka lindung nilai (*hedging*)
  - d. Transaksi *Structured Product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *call spread option* harus memiliki *underlying* transaksi dan harus dilakukan secara *dynamic hedging* apabila nilai tukar Rupiah telah melewati kisaran kurs *call spread option*.

Sebagai dampaknya, PBI No. 16/17/PBI/2014, PBI No. 17/7/PBI/2015, PBI No. 17/14/PBI/2015 dan PBI No. 17/16/PBI/2015 dicabut dan digantikan dengan PBI No. 18/19/PBI/2016 ini.

3. Q : **Mengapa *call spread options* dikecualikan dalam larangan *structured product* terhadap Rupiah?**

A : Latar belakang dikecualikannya *call spread* adalah sebagai alternatif buat Pihak Asing dalam melakukan lindung nilai atas eksposur nilai tukar yang dimilikinya dengan biaya yang lebih efisien seiring dengan kewajiban melakukan lindung nilai di Dalam Negeri pada tahun 2017.

4. Q **Apa itu *call spread options*?**  
A *Call Spread Option* adalah gabungan beli *call option* dan jual *call option* yang dilakukan secara simultan dalam satu kontrak transaksi dengan *strike price* yang berbeda dan nominal yang sama. Biaya lindung nilai dengan *call spread options* akan lebih rendah dibanding dengan melakukan *forward*, namun rentang nilai tukar yang di-*hedge* juga terbatas.
5. Q **Apa itu *dynamic hedging* dalam rangka *call spread*?**  
A Transaksi *dynamic hedging* dalam rangka *call spread* adalah transaksi yang dilakukan oleh Pihak Asing dengan melakukan pembelian opsi *call* pada *strike* penjualan *call* transaksi *call spread* sebelumnya dan penjualan opsi *call* pada *strike* nilai tukar yang lebih rendah. Sebagai contoh, apabila Pihak Asing pada transaksi *call spread* berada pada rentang Rp 13.000 sampai dengan Rp 14.000, *dynamic hedging* dilakukan dengan melakukan pembelian *call* pada *strike* Rp 14.000 dan penjualan *call* pada *strike* Rp 15.000. Atas transaksi *dynamic hedging* tersebut, proteksi nilai tukar yang dimiliki Pihak Asing berubah dari sebelumnya ada di rentang Rp 13.000-Rp 14.000 menjadi terproteksi antara Rp 13.000-Rp 15.000.  
Transaksi *dynamic hedging* sebagaimana diatas, dilakukan untuk memastikan pelaku transaksi *Call Spread Option* tidak terekspos pada risiko nilai tukar akibat kurs pasar melampaui kisaran kurs *Call Spread Option* awal.
6. Q **Apa syarat dilakukannya *dynamic hedging*?**  
A *Dynamic hedging* wajib dilakukan apabila nilai tukar USD telah berada diatas rentang proteksi sebelumnya, dengan syarat sebagai berikut:
1. kisaran kurs tidak *overlap* dengan kisaran kurs transaksi *Call Spread Option* awal;
  2. kisaran kurs tidak memiliki *gap* dengan kisaran kurs transaksi *Call Spread Option* awal;
  3. menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dan belum jatuh waktu;
  4. nominal tidak bersifat kumulatif;
  5. jangka waktu:
    - a. paling kurang 6 (enam) bulan untuk transaksi *Call Spread Option* awal yang memiliki sisa jatuh waktu 6 (enam) bulan atau lebih; atau
    - b. mengikuti sisa jatuh waktu transaksi *Call Spread Option* awal untuk transaksi *Call Spread Option* awal yang memiliki sisa jatuh waktu kurang dari 6 (enam) bulan; dan
  6. dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah kurs pasar melampaui kisaran kurs *Call Spread Option* awal.
7. Q **Jika merujuk kepada norma bahwa pembelian valuta asing tidak boleh melebihi nominal *Underlying*, apabila Pihak Asing memiliki utang sebesar \$10 juta dan kemudian melakukan transaksi *call spread* dengan rentang Rp 13.000-Rp14.000. apakah Pihak Asing dapat melakukan pembelian spot sebesar \$10 juta pada saat *maturity* utang?**  
A Pihak Asing dapat menggunakan *Underlying* yang sama dalam melakukan transaksi *spot* pada saat *maturity* utang, apabila terkait dengan transaksi *Call Spread Options* yang dilakukan sebelumnya.

8. Q     **Apakah *call spread options* dapat dilakukan *early termination*?**  
A     Ya. *Call Spread Options* dapat dilakukan *early termination* sehingga Pihak Asing dapat melakukan *call spread options* yang bersifat *cancellable*.